

**AKAD PENGELOLAAN KEBUN *BABADAN*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan  
Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah (S.Sy)

**Oleh:**  
**YULI PUJIYATI**  
**NIM. 102322020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yuli Pujiyati

NIM : 102322020

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Akad Pengelolaan Kebun Babadan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan Di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 November 2015

Saya yang menyatakan,

  
  
000  
RIBU RUPIAH  
**YULI PUJIYATI**  
NIM. 102322020



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**AKAD PENGELOLAAN KEBUN BABADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Yuli Pujiyati**, NIM. 102322020, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,

  
**Bani Svarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 26 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
DiPurwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yuli Pujiyati, NIM: 102322020 yang berjudul:

**“Akad Pengelolaan Kebun *Babadan* dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Di Kelurahan Argasoka  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 30 November 2015  
Pembimbing,



**Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M**  
NIP. 19720402 199803 1 002

**Akad Pengelolaan Kebun *Babadan* Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan Di Kelurahan Argasoka  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)**

YULI PUJIYATI  
NIM.: 102322020

**ABSTRAK**

Islam menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta. Rasulullah saw sendiri melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki. Seperti halnya pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Argasoka yaitu pengelolaan kebun *babadan*. Kebun *babadan* adalah lahan kosong yang ada di dalam hutan milik perhutani. Dalam praktiknya, kebun *babadan* tersebut dibersihkan oleh petani setempat kemudian digarap dan ditanami, apabila petani tersebut membutuhkan uang maka ia akan memindah garapkan lahan tersebut kepada petani yang lain dengan adanya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Adapun rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana praktik pengelolaan kebun *babadan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengelolaan kebun *babadan* tersebut?

Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Argasoka dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normati deskriptif.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: Menurut hukum Islam akad tersebut termasuk dalam akad jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* karena petani pertama memberikan hak pengelolaan lahan tersebut kepada petani kedua dengan imbalan yang disebut masyarakat setempat sebagai ganti rugi sesuai kesepakatan. Akad jualbeli dalam pengelolaan menurut hukum Islam dianggap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ulama setempat berpendapat bahwa jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* tersebut sah selama tidak merugikan salah satu pihak, selain itu jual beli hak pengelolaan tersebut dianggap bermanfaat bagi Perhutani karena lahan tersebut menjadi bersih dari semak belukar dan bagi para petani lahan tersebut dapat ditanami dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kata kunci: Jual Beli Hak, Pengelolaan Kebun *Babadan*, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis h**

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>



### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN KEBUN *BABADAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana akad pengelolaan kebun *babadan* persepektif hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Bapak Sudarmaji, SH., selaku Kepala Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Argasoka.
9. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai pengelolaan kebun *babadan* di Kelurahan Argasoka.
10. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa serta dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan umur yang barokah, amin.

11. Saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2010. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 November 2015  
Penulis,

**Yuli Pujiyati**  
NIM. 102322020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad <i>Wakalah</i> (Perwakila) Menurut Hukum Islam .....	10
1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	10
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	10
3. Rukun dan syarat <i>Wakalah</i> .....	11
B. Pengertian Jual beli .....	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	30

E. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PRAKTIK PENGELOLAAN KEBUNBABADAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Praktik Pengelolaan Kebun <i>Babadan</i> diKelurahan Argasoka .....	50
1. Deskripsi Wilayah Kelurahan Argasoka .....	50
2. Pelaksanaan Praktik Pengelolaan kebun <i>Babada</i> .....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolaan Kebun <i>Babadan</i> .....	58
1. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Kebun <i>Babadan</i> ....	58
2. Analisis Terhadap Hukum Akad Pengelolaan Kebun <i>Babadan</i> Perspektif Hukum Islam.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 14 Surat Perintah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 18 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 19 Sertifikat-sertifikat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukkan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia.<sup>1</sup>

Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanpa tanah para petani tidak akan dapat bercocok tanam yang artinya mereka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu dibutuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama manusia. Seperti firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>2</sup>

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 363.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Jabal, 2010), hlm. 102.



tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta. Rasulullah SAW sendiri melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki.<sup>3</sup>

Dari keterangan di atas terdapat kasus yang terjadi di Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara tentang pengelolaan kebun *babadan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Argasoka tersebut.

*Babadan* adalah sebutan warga Kelurahan Argasoka untuk kebun milik perhutani yang dibabad (di bersihkan dari semak belukar) dan dimanfaatkan oleh mereka. Perhutani membuka lahan pada tahun 2002. Di setiap wilayah perhutani menempatkan seorang mandor yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi hutan tersebut. Kebun *babadan* yang terletak di Kelurahan Argasoka juga dijaga oleh seorang mandor. Mandor tersebut memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa ada lahan kosong yang bisa digarap. Kemudian masyarakat Argasoka bersedia untuk menggarap lahan tersebut.

Dalam penggarapan tanah tersebut ada perjanjian secara lisan yang dilakukan antara pihak perhutani yang di wakili oleh mandor dan petani, dengan ketentuan:

1. Masyarakat boleh menggarap lahan tersebut tetapi tidak boleh merusak tanaman milik perhutani yang ada di sekitar lahan tersebut.
2. Luas lahan yang ingin dikelola oleh petani disesuaikan dengan kemampuan masing-masing petani.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3 (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 381.

3. Beberapa tahun sekali akan dilakuka pembaharuan, maka lahan ditutup dan semua tanaman yang masih ada di atas lahan tersebut menjadi milik perhutani.
4. Semua hasil panen tanaman tersebut milik petani yang menggarap.
5. Tidak ada imbalan untuk perhutani.

Namun kemudian, pada tahun 2007 dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai bentuk kerjasama antara perhutani masyarakat Kelurahan Argasoka dibawah pengawasan Perhutani. Lembaga tersebut berfungsi untuk menaungi atau mengawasi masyarakat yang mengelola kebun *babadan* tersebut.

Antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membuat perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kerjasama antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan yang berisi diantaranya:

1. Dasar Perjanjian.
2. Definisi.
3. Objek Perjanjian.
4. Jenis Kegiatan.
5. Ketentuan Teknis, dan lain-lain.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut di atas maka anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk memanfaatkan lahan kosong yang berada di dalam hutan. Kemudian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melakukan perjanjian secara lisan dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengelola lahan tersebut wajib menjadi anggota

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hingga sekarang Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) beranggotakan  $\pm$  100 orang.

Perjanjian antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan masyarakat dilakukan secara lisan dengan ketentuan diantaranya:

1. Masyarakat yang ingin mengelola lahan kosong tersebut harus menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu.
2. Sebelum menanam lahan petani tersebut harus melaporkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tanaman apa yang akan ditanam, kemudian pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan memutuskan boleh atau tidak boleh tanaman itu ditanam.
3. Tidak ada pungutan biaya untuk menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
4. Hasil panen sepenuhnya milik petani.<sup>4</sup>
5. Apabila akan melakukan pemindahgarapan maka petani tersebut harus lapor kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu.

Setelah itu masyarakat mulai menggarap lahan tersebut dengan berbagai macam tanaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Setelah panen ada petani lain yang ingin menggarap lahan tersebut secara langsung tanpa melalui perhutani, kemudian mereka melakukan perjanjian dengan ketentuan petani yang akan menggarap lahan tersebut harus membayar sejumlah uang yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai ganti rugi atas tanaman yang

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Rochamad sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kelurahan Argasoka pada tanggal 29 Mei 2015.

telah ditanam oleh petani pertamasesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak begitu seterusnya.

Contoh kasus: petani yang ingin menggarap lahan tersebut datang kepada petani sebelumnya tetapi terkadang mereka juga bertemu di kebun. Kemudian mereka melakukan perjanjian secara lisan. Petani tersebut berkata kepada petani sebelumnya, “saya ingin menggarap lahan tersebut”, petani sebelumnya menjawab, “iya, tetapi kamu harus membayar 1 (satu) juta untuk mengganti tanaman kopi yang ada di atas lahan.” Biasanya terjadi tawar menawar hingga mendapatkan harga yang cocok, setelah itu petani tersebut membayar sejumlah uang yang disepakati kepada petani sebelumnya kemudian petani tersebut sudah diperbolehkan menggarap lahan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika penggarap pertama membutuhkan uang maka dia akan memindah garapkan lahan tersebut kepada petani yang lain dengan imbalan atau ganti rugi yang telah disepakati. Begitu seterusnya sampai lahan tersebut ditutup oleh perhutani.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis menemukan permasalahan bagaimana Islam memandang akad pengelolaan kebun *babadan* tersebut. Perhutani yang menyerahkan lahan kosong untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh warga sekitar, tetapi kemudian di dalam pengelolaan tersebut terjadi perpindahan penggarapan dari petani satu ke petani yang lain dengan membayar ganti rugi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti akad yang terjadi antara petani pertama dan petani kedua dalam pengelolaan kebun *babadan* tersebut.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Sutrisno salah satu pengelola lahan *babadan* di Kelurahan Argasoka, pada tanggal 28 September 2014.

Maka penulis menuangkan dalam skripsinya yang berjudul “Akad Pengelolaan Kebun *Babadan* dalam Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan kebun *babadan* di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana akad pengelolaan kebun *babadan* tersebut dalam persepektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan kebun *babadan* di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang Akad Pengelolaan Kebun *babadan* tersebut.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan fiqh muamalah pada khususnya.
- b. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang fiqh muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah pengelolaan

lahan, serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun *babadan*.

Abdul Ghofur Anshri dalam buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia menjelaskan tentang pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah* serta rukun dan syarat *Wakalah*.

Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli dan macam-macam jual beli. Dalam jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terhalang tetapi sah.<sup>6</sup>

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya, penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “Telah kubeli darimu”. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, jual beli bisa terjadi, baik dengan kata-kata (*lafazh*) yang jelas maupun *kinayah* (kiasan).<sup>7</sup>

Skripsi Yusuf Rahmanto memaparkan tentang bagaimana hukum Islam mengatur pengelolaan tanah bekas irigasi di dusun Gendeng desa Karangpetir

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 78.

<sup>7</sup> Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 95.

kecamatan Tambak kabupaten Banyumas. Dalam skripsinya Yusuf Rahmanto menjelaskan bahwa pengelolaan tanah bekas irigasi tersebut termasuk ke dalam konsep *Ihya al Mawat* yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati karena sudah ditinggalkan dan tidak digunakan.<sup>8</sup>

Skripsi Siti Nurjanah memaparkan tentang perjanjian pengelolaan tanah dalam perspektif hukum Islam di dusun Banjarwaru desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Dalam skripsinya Siti Nurjanah menjelaskan bahwa pengelolaan tanah sawah tersebut termasuk akad *Muzāra'ah* dengan sistem 1/5 yaitu 1 bagian untuk penggarap, 4 bagian untuk pemilik sawah karena benihnya dari pemilik sawah.<sup>9</sup>

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, memuat uraian latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya uraian tentang kerangka teori sebagai pijakan dasar mengkaji permasalahan yang diangkat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua berisi tentang landasan teori akad perwakilan (*Wakalah*). Kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli hak pengelolaan kebun

---

<sup>8</sup> Yusuf Rahmanto, "Pengelolaan Tanah Bekas Irigasi Di Dusun Gendeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012)

<sup>9</sup> Siti Nurjanah, "Perjanjian Pengelolaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Banjarwaru Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap", *Skripsi*(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005)

*babadan* dari petani pertama kepada petani kedua, dengan harga jual yang disamakan dengan ganti rugi kepada petani pertama.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam bab keempat adalah deskripsi wilayah Kelurahan Argasoka yang meliputi kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi keagamaan masyarakat. Praktik dan analisis akad pengelolaan kebun *babadan* perspektif hukum Islam. Kemudian pembahasan hasil penelitian tentang akad pengelolaan kebun *babadan* di Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

Bab ke lima berisi penutup meliputi kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang pengelolaan kebun *babadan* di Kelurahan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada praktik pengelolaan kebun *babadan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Argasoka dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu petani pertama (penjual) dan petani kedua (pembeli) hak guna lahan. Transaksi jual beli ini dilakukan di rumah petani pertama ataupun langsung di kebun *babadan*. Jual beli ini sudah terjadi semenjak dibukanya lahan Perhutani meskipun pada awalnya para petani masih belum terorganisir akan tetapi kemudian dibentuklah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang berfungsi sebagai wadah bagi para petani yang menggarap kebun *babadan*.

Menurut ulama setempat akad jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* tersebut sah selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu perhutani, petani pertama dan petani kedua. Sedangkan menurut penulis akad jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* sah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, karena pengelolaan kebun *babadan* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, selain itu jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* juga sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam, karena pada akad tersebut dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi

petani pertama (penjual) karena dapat memenuhi kebutuhannya dengan uang yang diterima, sedangkan petani kedua (penjual) mendapat kebun yang dapat ditanami tanaman yang diinginkannya baik untuk memenuhi kebutuhan maupun memenuhi keinginan untuk memiliki kebun. Meskipun dalam jual beli hak pengelolaan kebun *babadan* itu dalam melafalkan akad belum jelas, karena mereka hanya menggunakan kata “saya ingin menggarap dan saya akan memberikan ganti rugi”. Namun walaupun lafalnya tidak jelas karena menggunakan kata-kata lain tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu menjual dan membeli hak guna kebun *babadan* sehingga akad tersebut tetap sah.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk dapat ditindaklanjuti dalam masalah-masalah yang serupa dengan lebih dalam lagi.
2. Untuk penjual dan pembeli diharapkan dapat melaksanakan transaksi dengan akad yang jelas.
3. Untuk petani pertama dan petani kedua dapat memanfaatkan kebun *babadan* sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merusak hutan milik petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī-al, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fathā al-Bārī bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz V. Bairut: Dār al-Fikr, 1998,
- Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Almunawir. *Kamus Arab-Indonsia oleh Ahmad Warson Munawir*. Yogyakarta, 1984, ditelaah oleh Kh. Ali Maksum dan Jaenal Abidin Munawir.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baḥth Al-Masāil Nahdatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Asqalānī-al, Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām Min Adilatu al-Ahkām*. Surabaya: Imaratullah, t.t.
- Attirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa Surah. *Sunan Attirmizi*. Juz III. Dār al-Hadis, 2005.
- Azamm, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, 1965.
- Dewi, Gemala et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husaeni-al, Taqiyyudin Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifayatul Ahyar*. Juz II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jaza'iri-al, Syaikh Abū Bakar Jabīr. *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* edisi Indonesia, terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Hāq, 2008.
- Jazīri-al, Abdrruaḥman. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fiqh 4 Madzhab)* alih bahasa oleh Moh. Zuhri. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Jazīri-al, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Juz II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubrāt, t.t.
- Jazīri-al, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Juz III. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubrāt, t.t.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarok, Jaih. *Fiqih Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2003.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi-an, Imam Abu Zakariya Yahya ibn Syarif. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr.
- Nurjanah, Siti. "Perjanjian Pengelolaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Banjarwaru Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3. Jakarta: Bina Ilmu. 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Rahmanto, Yusuf. "Pengelolaan Tanah Bekas Irigasi Di Dusun Gendeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz III. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Jilid XII. Bandung: PT. Al -Ma'arif, 1987.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafiah, Abdul Mujieb Mabruri Thalhah. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zuḥaiḫī, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jilid I. Jakarta: almahira, 2012.

Zuḥaiḫī-az, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Zuḥaiḫī-az, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.

